



KEPALA DESA DEYANGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA DEYANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEYANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Deyangan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50)
5. Peraturan Desa Deyangan Nomor 05 Tahun 2018. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Deyangan Tahun 2018 Nomor 05)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEYANGAN
DAN
KEPALA DESA DEYANGAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DEYANGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEYANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.782.924.263,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 648.886.109,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 748.083.400,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 25.848.263,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 359.800.800,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 5.210.500,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.787.829.072,-</u>
Surplus/Defisit	Rp -4.904.809,-
	=====
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.904.809,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 19.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 4.904.809,-</u>
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2018;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa; dan
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Deyangan
Pada tanggal 25 Februari 2019

KEPALA DESA DEYANGAN,

ttd

GURITNO

Diundangkan di Deyangan
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DESA DEYANGAN,

ttd

AHMAD F. FARKHAN

LEMBARAN DESA DEYANGAN TAHUN 2019 NOMOR 1